



PUTUSAN

NOMOR 3/Pdt.G/2019/PA.Gia

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, Pasport : Nomor : PA 6512374, KITAS Elektronik Nomor : 2C11EB1193-S, Tempat/Tanggal lahir : New Delhi, 03-03-1978 (umur ± 41 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, yang beralamat : Gianyar, Agama : Islam, Pekerjaan : swasta (seniman/pelukis), Pendidikan : SMA, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Australia, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Advokat tersebut di bawah ini, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I MADE DUANA, SH**, dan **PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, SH,, M.Kn** yang beralamat di Jalan Raya Guwang - Sukawati XXX (depan Indomaret), Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **"Kuasa Pemohon Konpensil/ Tergugat Rekonpensil"** MELAWAN

Hal.1 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, Jenis Kelamin; Perempuan, Tempat/Tgl Lahir; Surakarta, 21 Juli 1981 (umur \pm 38 tahun), Agama; Islam, Pekerjaan; Swasta (sales Manager Vila), Pendidikan : -, status perkawinan : Kawin, yang beralamat di Gianyar, Kewarganegaraan : WNI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HENDRI LIU WINDRA, SH** yang beralamat di jalan Muding Mekar Nomor 8 A, Kerobokan, Badung Bali, sebagai **"Kuasa Termohon Konpensil Penggugat Rekonpensil"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 17 Januari 2019, dengan register Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Gia, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin 28 Juli 2018 M, pukul 15.00 Wita, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal.2 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.034/Kua.18.9.3/PW.01/.01/2019;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON adalah status Jejaka sedangkan TERMOHON adalah status Perawan yang diduga mempunyai satu orng anak perempuan berumur \pm 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di tempat kediaman di Ubud, Gianyar;
5. Bahwa kebahagiaan perkawinan serta rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang baik dan harmonis tersebut ternyata hanya berlangsung sesaat sampai awal Desember 2018, sebab sejak saat itu rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON menjadi retak dan tidak rukun/ tidak harmonis lagi, karena diantara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak memiliki lagi perasaan saling menyayangi sehingga berkembang menjadi tidak berjalannya komunikasi secara wajar, hal ini disebabkan antara lain adalah karena sikap dan pandangan hidup yang berbeda, juga karena ulah TERMOHON yang akhirnya hal ini mengakibatkan seringkali timbul kesalahpahaman, ketegangan, perselisihan, pertengkaran, dan percekcoan terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON, sehingga PEMOHON merasa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Hal.3 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



6. Bahwa puncak percekcoan terjadi tanggal 1 Desember 2018, sejak saat itu TERMOHON meninggalkan tempat kediaman bersama. Antara PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan permohonan ini diajukan;
7. Bahwa baik PEMOHON dan TERMOHON sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga, hingga Pemohon mendatangkan Ibu PEMOHON dari Australia, namun hingga kini tidak pernah berhasil, dan akhirnya PEMOHON berpendapat bercerailah jalan satu-satunya bagi PEMOHON agar permasalahan rumah tangga tersebut tidak berlarut-larut, disamping itu juga diantara PEMOHON dan TERMOHON memang sudah tidak ada lagi kecocokan, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dimana hubungan suami istri dalam perkawinan itu sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang keadaannya demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan oleh pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 yaitu : *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, tidak

Hal.4 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



terwujud. Hal-hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, yo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu Roji terhadap TERMOHON (Termohon) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON sesuai hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadap dimuka persidangan;

Hal.5 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama **Agus Firman, SHI, MH**, namun Termohon tidak hadir pada jadwal mediasi yang telah ditetapkan, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konpesi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon butir 1 (satu), yang benar adalah memang benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor : 0229 046/VII/2018 pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018, bertepatan 15 Dzulqo'dah 1439 H, waktu 09.00 Wita, dikeluarkan di Denpasar tanggal 30 Juli 2018 (T.1)
3. Bahwa memang benar saat melangsungkan pernikahan Pemohon adalah status jejak dan Termohon adalah status perawan yang mempunyai satu orang anak perempuan berumur 7 (tujuh) tahun, dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal.6 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di tempat Pemohon di Gianyar, Bali;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon butir 5 (lima), yang benar adalah sekitar awal bulan Nopember 2018 terjadi perselisihan dan ketegangan dan ancaman kepada Termohon. Dan hal tersebut, disebabkan ketika Termohon mengetahui salah satu staf perempuan ketahuan tidak jujur dan Pemohon sangat membela staf perempuan tersebut, dari kejadian tersebut Pemohon marah-marah dan langsung mengusir Termohon dan rumah dan mengancam akan membunuh Termohon dan juga Pemohon akan menceraikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dimulai pada saat peristiwa tersebut terjadi yakni sekitar awal Nopember 2018 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon butir 6 (enam), awalnya Termohon tidak mau pergi, kerana Termohon ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi karena terus menerus dan berkali-kali Pemohon mengusir dan mengancam akan menghabis mau membunuh Termohon, akhirnya ada tanggal 1 desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita Pemohon kembali mengulangi perbuatannya mengusir dan mengancam Termohon, sehingga Termohon merasa tidak aman dan sangat ketakutan sekali, akhirnya Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan pada akhirnya Termohon putusan untuk bercerai dengan Pemohon sehingga Termohon pergi menumpang di rumah teman;

Hal.7 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



8. Bahwa Termohon sampai saat ini secara psikologis sangat trauma dan takut bertemu dengan pemohon, karena sampai dengan saat Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, Pemohon masih mengancam akan membunuh Termohon, sehingga pada saat siding mediasi tanggal 7 Februari 2019, Termohon tidak berani hadir bertemu dengan Pemohon. Termohon hanya mengirimkan surat permohonan tanggal 7 februari 2019 (T.2)
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut diatas, Pemohon sendirilah yang menyebabkan seringkali muncul perselisihan, ketegangan, dan ancaman kepada Termohon, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi retak dan tidak ruku/tidak harmonis sampai saat ini;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon rekonpensi/Termohon konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam pokok perkara dalam konpensi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Pemohon rekonpensi/Termohon konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon rekonpensi/Pemohon konpensi dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon rekonpensi/Termohon konpensi;
3. Bahwa Pemohon rekonpensi/Termohon konpensi memang dengan Termohon rekonpensi/Pemohon konpensi telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal.8 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Kantor Urusan Gama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, Nomor : 0229 046/VII/2018 pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli
2018, bertepatan 15 Dzulqo'dah 1439 H, waktu 09.00 Wita, dikeluarkan
di Denpasar tanggal 30 Juli 2018;

4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Termohon rekonsensi/Pemohon
konsensi adalah status jejaka dan Pemohon rekonsensi/Termohon
rekonsensi adalah status perawan yang mempunyai satu orang anak
perempuan berumur 7 (tujuh) tahun, dan selama pernikahan antara
Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi dan Pemohon rekonsensi/
Termohon konsensi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Termohon
rekonsensi/Pemohon konsensi dan Pemohon rekonsensi/ Termohon
konsensi tinggal ditempat Pemohon di Gianyar, Bali;
6. Bahwa sekita awal bulan November 2018 terjadi perselisihan dan
ketegangan dan ancaman oleh Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi
kepada Pemohon rekonsensi/ Termohon konsensi. Dan hal tersebut
disebabkan ketika Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi mengetahui
salah satu staf perempuan ketahuan tidak jujur dan Termohon
rekonsensi/Pemohon konsensi sangat membela staf perempuan
tersebut. Dari kejadian tersebut Termohon rekonsensi/Pemohon
konsensi marah-marah dan langsung mengusir Pemohon rekonsensi/
Termohon konsensi dari rumah dan mengancam akan membunuh
Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi dan juga Termohon
rekonsensi/Pemohon konsensi akan menceraikan Pemohon
rekonsensi/Termohon konsensi;

Hal.9 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



7. Bahwa Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi dan Pemohon rekonsensi/ Termohon konsensi sudah pisah ranjang dimulai pada saat peristiwa tersebut terjadi yakni sekitar awal bulan November 2018 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa awalnya Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi tidak mau pergi, karena Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi karena terus menerus dan berkali-kali Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi mengusir dan mengancam akan menghabisi mau membunuh Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi, akhirnya pada tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 07.30 Wita Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi kembali mengulang perbuatannya mengusir dan mengancam Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi, sehingga Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi merasa tidak aman dan sangat ketakutan sekali, akhirnya Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan pada akhirnya Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi memutuskan untuk bercerai dengan Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi sehingga Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi pergi menumpang di rumah teman;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi tersebut diatas, yang menyebabkan seringkali muncul perselisihan, ketegangan, dan ancaman kepada Pemohon rekonsensi/Termohon konsensi adalah Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi sendiri,

Hal.10 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



sehingga mengakibatkan rumah tangga Termohon konpensasi/Pemohon rekonpensasi dan Pemohon rekonpensasi/Termohon konpensasi menjadi retak dan tidak rukun/tidak harmonis sampai dengan saat ini. Sehingga agar supaya tidak berlarut-larut dan tidak hidup dalam ketakutan Pemohon Rekonpensasi/Termohon konpensasi memilih perceraianlah jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

1. Menolak permohonan Pemohon konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon rekonpensasi/Termohon konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa apa yang tertuang dalam petitum konpensasi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan petitum dalam rekonpensasi;
3. Mengabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tiga terhadap termohon dihadapan siding Perceraian di Pengadilan Agama Gianyar;

Hal.11 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



4. Menghukum Termohon rekonsensi/Pemohon konsensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik demikian pula Termohon tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Pasport Nomor : PA6512374 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australi, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1), diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.034/Kua.18.9.3/PW.01/01/2019 tanggal 9 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi paraf dan tanggal;

3. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah staf Pemohon dan Termohon;

Hal.12 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



- Bahwa saksi mulai menjadi staf Pemohon dan Termohon sejak lima tahun lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sebulan setelah menikah Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang dilihat oleh saksi;
 - Bahwa yang disebabkan Termohon mau menurunkan gaji salah satu staf tetapi Pemohon tidak mengizinkan, masalah makanan yang dibuat oleh staf tetapi Termohon tidak suka dan Termohon memarahi staf tersebut dengan suara keras sampai membuat Pemohon bangun karena sedang tidur maka Pemohon dan Termohon bertengkar dan terakhir karena Termohon menuduh salah satu staf mencuri uang di brangkas sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Desember 2018, saat itu Termohon meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa belum ada pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 32 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta (staf), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah salah staf Pemohon dan Termohon;

Hal.13 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kira-kira 2 bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilihat oleh saksi;
- Bahwa hampir setiap seminggu sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon mau menurunkan gaji staf, kemudian masalah masakan yang dirasa kurang cocok oleh Termohon dan terakhir masalah uang yang hilang di brankas;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak staf untuk pergi ke Nusa Penida tanpa Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon namun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah akan tetapi dari cerita salah satu staf sebelum Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi sampai sekarang;

Bahwa untuk memperkuat gugatan konpensasi dan rekompensasinya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal.14 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0229 046/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1), diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi surat Permohonan tidak bisa menghadiri sidang atas nama Termohon, tanpa nomor tanggal 17 Januari 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2), diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi isi Whatsap Pemohon kepada Termohon, tanpa nomor tanggal 13 Januari 2019, 18 Januari 2019, 27 Januari 2019, dan 28 Januari 2019 bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3a, T.3b, T.3c, T.3d, T.3e, T.3f), diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi isi Whatsap Pemohon kepada adik Termohon, tanpa nomor tanggal 3 Desember 2018 dan bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4), diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi isi Whatsap dari suami saksi kepada adik Termohon, tanpa nomor tanggal 19 Oktober 2018 dan bermaterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5), diberi paraf dan tanggal;

B. Saksi-saksi

Hal.15 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



1. Saksi I, umur 33 agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon di vila;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sebulan kemudian Pemohon dan Termohon mulai bertengkar;
- Bahwa hampir setiap minggu Pemohon dan Termohon bertengkar dan itu dilihat oleh saksi;
- Bahwa pertengkarannya itu disebabkan karena ada orang ketiga yang bernama WIL yang merupakan salah satu staf Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh karena beberapa kali saksi melihat bu WIL memijit Pemohon dan saat itu Pemohon dalam keadaan tanpa pakaian sehingga membuat Termohon marah;
- Bahwa jika WIL yang membuat kesalahan malah Termohon yang dimarahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering mengajak staf tersebut untuk jalan-jalan;

Hal.16 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



- Bahwa Termohon tidak pernah akan memotong gaji staf yang memegang gaji staf adalah saksi;
 - Bahwa ada salah satu staf yang mencuri uang di brangkas sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Desember 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon dan kalau Termohon tidak keluar maka Termohon diancam akan dibunuh oleh Pemohon;
2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi menjadi staf di vila Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa ada tiga orang staf yang bekerja di rumah Pemohon dan Termohon bernama staf 1, staf 2 dan saksi;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang saksi ketahui dikarenakan masalah salah satu staf yang mencuri uang di brangkas, saat itu semua staf di kumpulkan dan terbukti yang mengambil uang adalah saksi staf;
 - Bahwa Pemohon dan 2 orang staf lain beribur ke Nusa Penida dua malam tanpa Termohon;

Hal.17 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



- Bahwa Pemohon dan staf yang bernama staf sering makan malam bersama di luar;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2018 Termohon dan Pemohon bertengkar disebabkan masalah gaji staf dan tanggal yang sama suami staf mengancam saksi dan sekarang dilaporkan ke Polres oleh adik Termohon;
- Bahwa sejak kejadian itu saksi berhenti kerja di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keduanya tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak

Hal.18 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 5 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah kecil menjadi besar hingga puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Desember 2018 dan tidak bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui adanya

Hal.19 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



pertengkaran namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan menerangkan tidak keberatan dan bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan beserta alasan alasan Pemohon tersebut, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon adalah merupakan bukti lengkap dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, mungkin dari pengakuan sebagai alat untuk mempermudah perceraian menghindari Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 guna mengetahui lebih mendalam tentang sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauhmana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga kedua belah pihak dalam menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi keluarga/ orang yang dekat, sedangkan Termohon juga mengajukan bukti berupa T.1 sampai T.5 dan dua orang saksi. Terhadap bukti tersebut

Hal.20 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Majelis Hakim akan mempertimbangkannya baik secara formil maupun, materiil;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 (fotokopi Kartu Identitas Passport) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan Warga Negara Asing yang berdomisili di Gianyar, dan merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2018 di KUA Denpasar Barat Kota Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima;

Hal.21 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.1 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2018 di KUA Denpasar Barat Kota Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2 (fotokopi Surat Keterangan dari Termohon) yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon tidak akan menghadiri mediasi maupun sidang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3a sampai T.3f (fotokopi Surat Keterangan Whatsap Pemohon kepada Termohon)) yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ancaman Pemohon kepada Termohon,

Hal.22 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 (fotokopi Surat Keterangan whatsapp Pemohon kepada adik Termohon) yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ancaman Pemohon kepada adik Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.5 (fotokopi Surat Keterangan Whatsap dari suami saksi staf kepada adik Termohon) yang merupakan Akta di bawah tangan dan telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ancaman suami staf kepada adik Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan

Hal.23 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Desember 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak tahun dua bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya bulan Desember 2018 keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Pemohon dan saksi Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah terjadinya pertengkaran, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Desember 2018, dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hal.24 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berkeinginan mengakhiri hubungan suami isteri;
- Bahwa antar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Desember 2018 dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru sama-sama berkeinginan bercerai serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan Majelis Hakim tidak mencari-cari siapa yang benar dan siapa yang salah, yang terpenting antara suami isteri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal.25 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



itu mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Hal.26 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangan dalam konpensi merupakan bagian dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah menguatkan dalil-dalil Pemohonan Pemohon tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi sama dengan pertimbangan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan jawaban dalam rekonsensi;

Hal.27 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi;

Hal.28 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari ANDRI YANTI, S. H.I, sebagai Ketua Majelis, NISMATIN NIAMAH, S.HI dan LUSIANA MAHMUDAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RUMASIH, SH, M. H sebagai Panitera sidang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. NISMATIN NIAMAH, S.HI

ANDRI YANTI, S. H. I,

2. LUSIANA MAHMUDAH, S.HI

PANITERA,

RUMASIH, SH, M. H,

Hal.29 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. *Biaya Pendaftaran* : Rp. 30.000,-
2. *Biaya Proses* : Rp. 50.000,-
3. *Biaya Panggilan* : Rp. 246.000,-
4. *Biaya Redaksi* : Rp. 10.000,-
5. *Biaya Meterai* : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu
rupiah)

Hal.30 dari 30 hal. Put.No.3/Pdt.G/2019/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)